



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM
Tempat lahir : Batu Kajang
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT. 008 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023

Terdakwa OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Ali, S.H., dan Agus Salim, S.H., S.H.I, masing-masing advokat pada Kantor Advokat Muhammad Ali Associate yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT 05 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 49/SK.Kh/Pid/XI/2023/PN Tgt tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih bening Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah paket plastic klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis shabu;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA;
- 1 (satu) buah kotak staples merk MAX;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Otot Supriyadi Alias Otot bin Abdul Salam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan pidana (*ontslag van rechtsvervolging*)
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan bertetapan dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan NOMOR REG. PERK: PDM- 94 /Paser /10/ 2023 tertanggal 18 Januari 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-94/Paser/10/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



PERTAMA

Bahwa Terdakwa OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec.Batu Sopang Kab.Paser Kaltim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wita saat itu saksi ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di jalan lalu sdr.AHMAT UCUP (masuk kedalam pencarian orang) menelpon saksi ALFAUZA untuk mengajaknya pergi kerumah terdakwa dimana saat itu saksi ALFAUZA mengiyakan ajakan tersebut dan pergi menuju kerumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita sdr.AHMAT UCUP juga datang kerumah terdakwa, saat berada disana terdakwa menanyakan kepada sdr.AHMAT UCUP apakah sdr.AHMAT UCUP memiliki Narkotika jenis shabu dimana sdr.AHMAT UCUP menjawab bahwa narkotika jenis shabu yang dimaksud tersedia selama ada uang lalu terjadilah percakapan antara terdakwa dengan sdr.AHMAT UCUP setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi ALFAUZA, sdr.REVAN dan sdr.MEMET (keduanya masuk kedalam daftar pencarian orang) apakah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu secara berpatungan dimana saat itu akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.200.000 yang terdiri atas uang terdakwa sebesar Rp.100.000,-, uang saksi ALFAUZA sebesar Rp.50.000,- dan uang sdr.MEMET sebesar Rp.50.000,-, usai terkumpul uang tersebut diserahkan terdakwa kepada sdr.AHMAT UCUP untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya sdr.AHMAT UCUP memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu sekitar waktu yang dimaksud anggota kepolisian yang sebelumnya sudah memperoleh informasi dari masyarakat sebelumnya melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika Jenis shabu di lantai ruang tamu rumah terdakwa tersebut yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari sdr.AHMAT UCUP tersebut atas penemuan itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Terdakwa dalam hal Percobaan atau Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 21511/ 2023 / NNF s/d 21512/2023/NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 045/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,23 (Nol Koma dua puluh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,02 (Nol koma Nol dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec.Batu Sopang Kab.Paser Kaltim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan yang mana saat itu terdapat 2 (dua) orang yang berada di lokasi rumah tersebut yang mana salah satunya adalah terdakwa dan satunya lagi ialah saksi ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Narkotika Jenis shabu di lantai ruang tamu rumah terdakwa tersebut yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari sdr.AHMAT UCUP dengan cara berpatungan bersama sama antara terdakwa, saksi ALFAUZA juga sdr.MEMET (masuk kedalam daftar pencarian orang) atas dasar hal itu terdakwa juga beserta saksi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi sisa Narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone redmi type note 8;
- Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 21511/ 2023 / NNF s/d 21512/2023/NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 045/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,23 (Nol Koma dua puluh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,02 (Nol koma Nol dua) gram.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec.Batu Sopang Kab.Paser Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wita saat itu saksi ALFAUZA RUSDIANOR Als UJA Bin SURYANI (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di jalan lalu sdr.AHMAT UCUP (masuk kedalam pencarian orang) menelpon saksi ALFAUZA untuk mengajaknya pergi kerumah terdakwa dimana saat itu saksi ALFAUZA mengiyakan ajakan tersebut dan pergi menuju kerumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita sdr.AHMAT UCUP juga datang kerumah terdakwa, saat berada disana terdakwa menanyakan kepada sdr.AHMAT UCUP apakah sdr.AHMAT UCUP memiliki Narkotika jenis shabu dimana sdr.AHMAT UCUP menjawab bahwa narkotika jenis shabu yang dimaksud tersedia selama ada uang lalu terjadilah percakapan antara terdakwa dengan sdr.AHMAT UCUP setelah itu terdakwa menanyakan kepada saksi ALFAUZA, sdr.REVAN dan sdr.MEMET (keduanya masuk kedalam daftar pencarian orang) apakah memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu secara berpatungan dimana saat itu akhirnya terkumpul uang sebesar Rp.200.000 yang terdiri atas uang terdakwa sebesar Rp.100.000,-, uang saksi ALFAUZA sebesar Rp.50.000,- dan uang sdr.MEMET sebesar Rp.50.000,-, usai terkumpul uang tersebut diserahkan terdakwa kepada sdr.AHMAT UCUP untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya sdr.AHMAT UCUP memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada terdakwa seussai itu terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada sdr.AHMAT UCUP untuk dimasukkan kedalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca dan kemudian digunakan oleh terdakwa, dimana terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu ialah shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dihubungkan dengan sedotan bong yang kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas yang salah satu ujung sedotan dihisap seperti orang merokok dan efek yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah membuat dirinya tidak mengantuk yang mana terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Riwayat Kesehatan ataupun resep dari pihak Kesehatan yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba Jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 21511/ 2023 / NNF s/d 21512/2023/NNF.- : positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 045/10966.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,23 (Nol Koma dua puluh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,02 (Nol koma Nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan narkoba Nomor : R/109/VII/2023/KES tanggal 3 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama OTOT SUPRIYADI Als OTOT Bin ABDUL SALAM dengan hasil pemeriksaan (+) Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Terdakwa di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 008 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi dan menjadi tempat untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya berkoordinasi dengan Polsek Batu Sopang dan kemudian melakukan penyelidikan di rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser dan Polsek Batu Sopang langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk di dalam tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama anggota Polsek Batu Sopang melihat ada 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut, dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, dan kemudian anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada dan bertanya, "RUMAH SIAPA INI" dan salah satu orang yang diamankan tersebut menjawab "INI RUMAH SAYA PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada pemilik rumah tersebut "SIAPA NAMAMU" dan pemilik rumah tersebut menjawab "NAMA SAYA OTOT" dan kemudian Terdakwa interogasi lagi oleh anggota kepolisian "SIAPA TEMANMU INI NAMANYA" dan Terdakwa menjawab "NAMA TEMAN SAYA UJA PAK" dan kemudian Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor di interogasi oleh anggota kepolisian lainnya "KAMU HABIS

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAPAIN DI RUMAH INI" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "HABIS MENGGUNAKAN SABU PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "KAMU MAKAI SABU SAMA SIAPA SAJA" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "SAYA PAKAI SABU BERSAMA 5 (LIMA) ORANG PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "SIAPA SAJA MAKAI SABU BERSAMA KAMU BERDUA" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "YANG PAKAI SABU BERSAMA SAYA BERDUA YAITU AHMAT UCUP, MEMET, DAN REVAN PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "KEMANA AHMAT UCUP, MEMET DAN REVAN KOK NGGAK ADA DISINI" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "AHMAT CUP, MEMET DAN REVAN SUDAH PULANG KE RUMAH PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Sdra. OTOT tersebut tidak ditemukan apa-apa dan untuk Sdra. UJA dilakukan pengeledahan badan juga tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Sdra. OTOT yang disaksikan oleh ketua Rt setempat tersebut, dan dari hasil pengeledahan di dalam rumah Sdr OTOT tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Sdra. OTOT dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih di ruang tengah tepatnya dilantai dekat salon music, dan ditemukan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas salon music dan di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di atas salon musik tersebut, dan untuk Sdra. UJA ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk selesai memakai sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa setelah ditanya barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di Terdakwa di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 008 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi dan menjadi tempat untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya berkoordinasi dengan Polsek Batu Sopang dan kemudian melakukan penyelidikan di rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser dan Polsek Batu Sopang langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk di dalam tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama anggota Polsek Batu Sopang melihat ada 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut, dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan 2 (dua)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



orang tersebut, dan kemudian anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada dan bertanya, "RUMAH SIAPA INI" dan salah satu orang yang diamankan tersebut menjawab "INI RUMAH SAYA PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada pemilik rumah tersebut "SIAPA NAMAMU" dan pemilik rumah tersebut menjawab "NAMA SAYA OTOT" dan kemudian Terdakwa interogasi lagi oleh anggota kepolisian "SIAPA TEMANMU INI NAMANYA" dan Terdakwa menjawab "NAMA TEMAN SAYA UJA PAK" dan kemudian Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor di interogasi oleh anggota kepolisian lainnya "KAMU HABIS NGAPAIN DI RUMAH INI" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "HABIS MENGGUNAKAN SABU PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "KAMU MAKAI SABU SAMA SIAPA SAJA" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "SAYA PAKAI SABU BERSAMA 5 (LIMA) ORANG PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "SIAPA SAJA MAKAI SABU BERSAMA KAMU BERDUA" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "YANG PAKAI SABU BERSAMA SAYA BERDUA YAITU AHMAT UCUP, MEMET, DAN REVAN PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "KEMANA AHMAT UCUP, MEMET DAN REVAN KOK NGGAK ADA DISINI" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "AHMAT CUP, MEMET DAN REVAN SUDAH PULANG KE RUMAH PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Sdra. OTOT tersebut tidak ditemukan apa-apa dan untuk Sdra. UJA dilakukan penggeledahan badan juga tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Sdra. OTOT yang disaksikan oleh ketua Rt setempat tersebut, dan dari hasil penggeledahan di dalam rumah Sdr OTOT tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Sdra. OTOT dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



plastik warna putih di ruang tengah tepatnya dilantai dekat salon music, dan ditemukan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas salon music dan di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di atas salon musik tersebut, dan untuk Sdra. UJA ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor beserta barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk selesai memakai sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa setelah ditanya barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Alfauza Rusdianor Als Uja Bin Suryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Saksi dan Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah di desa Songka Rt. 006 Kec. Batu Sopang Kab. Paser, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Sdra. AHMAT UCUP menyuruh Saksi ke rumah Terdakwa Pukul 22.00 WITA, dan selanjutnya Saksi menjawab "IYA" dan kemudian Saksi bertanya kepada Sdra. AHMAT UCUP "NGAPAIN KE RUMAH PAMAN OTOT" dan Sdra. AHMAT UCUP menjawab "NGUMPUL-NGUMPUL

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



AJA" dan sekira Pukul 21.30 WITA, Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa di Desa Batu Kajang Rt. 008 Kec. Batu Sopang Kab. Paser dan setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat di dalam rumah sudah ada Terdakwa, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN dan kemudian Saksi duduk bersama di ruang tamu rumah Terdakwa dan sekira Pukul 21.50 WITA Sdra. AHMAT UCUP datang ke rumah Terdakwa dan setelah itu Sdra. AHMAT UCUP masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Saksi, Terdakwa, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN "MAU MAKAI (SABU) KAH" dan Saksi, Terdakwa, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN menjawab "IYA" dan selanjutnya Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dari kantong celananya;

- Bahwa kemudian Sdra. AHMAT UCUP membuat alat hisap yang terbuat dari botol bekas Yakult dan setelah membuat alat hisap tersebut Sdra. AHMAT UCUP memasukkan sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan selanjutnya Saksi menggunakan sabu bersama-sama dengan Terdakwa, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET dan Sdra. REVAN dengan rincian yaitu Saksi menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) 2 kali hisapan, Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. AHMAT UCUP menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdra. MEMET menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan untuk Sdra. REVAN menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, alat hisap tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal wama putih narkotika jenis sabu di atas salon musik tepatnya di ruang tengah rumah santai di ruang tamu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Terdakwa, dan selanjutnya Saksi duduk lalu REVAN pamit pulang kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 00.30 WITA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 datang beberapa orang tidak dikenal ke rumah Terdakwa mengaku petugas kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk kristal jenis warna putih bening narkotika jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



salon musik dan di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan di temukan juga 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih tengah tepatnya dilantai dekat salon musik, dan di temukan juga 1 (satu) buah Kotak rokok merk LA di dalamnya berisi narkoba jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8, warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Terdakwa dilantai ruang tamu, dan ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. OPPO TYPE RENO 7 Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673) milik Saksi di ruang tamu rumah Terdakwa, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa uang untuk membeli sabu adalah patungan yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), digabungkan dengan uang Saksi dan uang Sdr Memet masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan semuanya menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian diberikan kepada Sdr Ahmad Ucup dan kemudian Sdr Ahmat Ucup memberikan 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Saksi tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Saksi Alfauza Rusdianor dan Terdakwa karena permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah sendirian sedang santai, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama Sdra. MEMET dan EVAN untuk ngobrol-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



ngobrol di dalam rumah, kemudian sekira Pukul 21.30 WITA datang Saksi Alfauza Rusdianor dan Sdra. AHMAT UCUP untuk ngobrol-ngobrol, dan tidak lama kemudian sekira Pukul 21.50 WITA Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Terdakwa dan teman-teman yang lain "MAKAI (SABU) KAH KITA" dan Terdakwa bersama teman-teman yang lain menjawab "AYO KITA MAKAI SABU" tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dari kantong celananya dan sabu tersebut langsung di masukkan kedalam pipet kaca oleh Sdra. AHMAT UCUP. Selanjutnya sabu tersebut digunakan bersama-sama Terdakwa, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Saksi Alfauza Rusdianor. Setelah selesai, Terdakwa mendengar Saksi Alfauza Rusdianor menyuruh Sdra Revan untuk menyimpan alat hisap dengan pipet kaca di ruang tengah dia tas salon music dan kemudian Sdra Ahmat Ucup, Sdra Memet, Sdra Revan pamit pulang. Kemudian sekira Pukul 00.30 WITA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 datang beberapa orang tidak dikenal ke rumah Terdakwa mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor;

- Bahwa ketika diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk 1 (satu) buah paket plastik Kip yang berisi sisa serbuk Kristal wama puth bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan), 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kotak staples merk MAX, 1 (satu) kotak rokok LA, 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 wama hitam dengan IMEI (862384045981821) NO HP (082151747057), 1 (satu) buah Handpone Merk. OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa didapatkan dari Sdr Ahmat Ucup secara patungan yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), digabungkan dengan uang Saksi dan uang Sdr Memet masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan semuanya menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Salam tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa sebagai orang tua Saksi selalu menasihati yang baik dan tidak tahu bahwa Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa di rumah perilakunya baik-baik saja dan terhadap anaknya sayang dan baik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Dela Purnama Sari tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan adik Saksi. Saat ini Saksi sekolah SMA Kelas III dan adik Saksi SMP kelas I;
- Bahwa selama ini yang membiayai Saksi dan adik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagai orang tua Terdakwa sayang terhadap keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 45/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 berikut lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 45/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM DKK dengan nomor barang bukti 21511/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol satu) gram dan nomor barang bukti 21512/2023/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan neto 0,01 gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/109/VII/2023/KES tanggal 3 Juli 2023 oleh POLIKLINIK BHAYANGKARA POLRES PASER yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 04.30 WITA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM dengan hasil pemeriksaan Positive Amphetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih bening Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) buah paket plastic klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA;
- 1 (satu) buah kotak staples merk MAX;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, yaitu Saksi Abdul Salam dan Saksi Dela Purnama Sari.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 168 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah diatur secara limitatif, siapa-siapa saja yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi di Pengadilan, yang diantaranya adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga dan suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Lebih lanjut dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan bahwa dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah, tanpa adanya persetujuan tersebut, mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Lebih lanjut, dalam Pasal 185 ayat (7) disebutkan bahwa, *"Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain";*

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Salam dalam pemeriksaan menyebutkan bahwa ia adalah ayah Terdakwa sedangkan Saksi Dela Purnama Sari dalam pemeriksaan menyebutkan bahwa ia adalah anak Terdakwa. Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim Penuntut Umum menyatakan keberatan oleh karena itu Para Saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Abdul Salam dan Saksi Dela Purnama Sari di persidangan, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, hanya apabila keterangannya bersesuaian, akan menjadi tambahan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor ditangkap karena permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad, Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 008 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi dan menjadi tempat untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya berkoordinasi dengan Polsek Batu Sopang dan kemudian melakukan penyelidikan di rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA, Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad, Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser dan Polsek Batu Sopang langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk di dalam tersebut Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad, Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama anggota Polsek Batu Sopang melihat ada 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut, dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, dan kemudian anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada dan bertanya, "RUMAH SIAPA INI" dan salah satu orang yang diamankan tersebut menjawab "INI RUMAH SAYA PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada pemilik rumah tersebut "SIAPA NAMAMU" dan pemilik rumah tersebut menjawab "NAMA SAYA OTOT" dan kemudian Terdakwa interogasi lagi oleh anggota kepolisian "SIAPA TEMANMU INI NAMANYA" dan Terdakwa menjawab "NAMA TEMAN SAYA UJA PAK" dan kemudian Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor di interogasi oleh anggota kepolisian lainnya "KAMU HABIS NGAPAIN DI RUMAH INI" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "HABIS MENGGUNAKAN SABU PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "KAMU MAKAI SABU SAMA SIAPA SAJA" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "SAYA PAKAI SABU BERSAMA 5 (LIMA) ORANG PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "SIAPA SAJA MAKAI SABU BERSAMA KAMU BERDUA" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "YANG PAKAI SABU BERSAMA SAYA BERDUA YAITU AHMAT UCUP, MEMET, DAN REVAN PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "KEMANA AHMAT UCUP, MEMET DAN REVAN KOK NGGAK ADA DISINI" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "AHMAT CUP, MEMET DAN REVAN SUDAH PULANG KE RUMAH PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan apa-

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



apa dan untuk Saksi Alfauza Rusdianor dilakukan pengeledahan badan juga tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt setempat tersebut, dan dari hasil pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Terdakwa dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih di ruang tengah tepatnya dilantai dekat salon music, dan ditemukan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas salon music dan di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di atas salon musik tersebut, dan untuk Sdra. UJA ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor beserta barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah sendirian sedang santai, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama Sdra. MEMET dan EVAN untuk ngobrol-ngobrol di dalam rumah, kemudian sekira Pukul 21.30 WITA datang Saksi Alfauza Rusdianor dan Sdra. AHMAT UCUP untuk ngobrol-ngobrol, dan tidak lama kemudian sekira Pukul 21.50 WITA Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Terdakwa dan teman-teman yang lain "MAKAI (SABU) KAH KITA" dan Terdakwa bersama teman-teman yang lain menjawab "AYO KITA MAKAI SABU" tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dari kantong celananya dan sabu tersebut langsung di masukkan kedalam pipet kaca oleh Sdra. AHMAT UCUP. Selanjutnya sabu tersebut digunakan bersama-sama Terdakwa, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Saksi Alfauza

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Rusdianor. Setelah selesai, Terdakwa mendengar Saksi Alfauza Rusdianor menyuruh Sdra Revan untuk menyimpan alat hisap dengan pipet kaca di ruang tengah dia tas salon music dan kemudian Sdra Ahmat Ucup, Sdra Memet, Sdra Revan pamit pulang. Kemudian sekira Pukul 00.30 WITA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 datang beberapa orang tidak dikenal ke rumah Terdakwa mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa didapatkan dari Sdr Ahmat Ucup secara patungan yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), digabungkan dengan uang Saksi dan uang Sdr Memet masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan semuanya menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan yang Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM dan dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-94/Paser/10/2023 tanggal 13 November 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah, orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) *“apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I?”*;

Menimbang, bahwa dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor ditangkap karena permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Batu Kajang Rt 008 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad, Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito dan anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 008 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi dan menjadi tempat untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya berkoordinasi dengan Polsek Batu Sopang dan kemudian melakukan penyelidikan di rumah tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira Pukul 00.30 WITA, Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad, Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser dan Polsek Batu Sopang langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk di dalam tersebut Saksi Kurniawan Sidik Bin jaelani Ahmad, Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito dan anggota Satresnarkoba lainnya bersama anggota Polsek Batu Sopang melihat ada 2 (dua) orang di dalam rumah tersebut, dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut, dan kemudian anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada dan bertanya, "RUMAH SIAPA INI" dan salah satu orang yang diamankan tersebut menjawab "INI RUMAH SAYA PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi kepada pemilik rumah tersebut "SIAPA NAMAMU" dan pemilik rumah tersebut menjawab "NAMA SAYA OTOT" dan kemudian Terdakwa interogasi lagi oleh anggota kepolisian "SIAPA TEMANMU INI NAMANYA" dan Terdakwa menjawab "NAMA TEMAN SAYA UJA PAK" dan kemudian Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor di interogasi oleh anggota kepolisian lainnya "KAMU HABIS NGAPAIN DI RUMAH INI" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "HABIS MENGGUNAKAN SABU PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "KAMU MAKAI SABU SAMA SIAPA SAJA" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "SAYA PAKAI SABU BERSAMA 5 (LIMA) ORANG PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "SIAPA SAJA MAKAI SABU BERSAMA KAMU BERDUA" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "YANG PAKAI SABU BERSAMA SAYA BERDUA YAITU AHMAT UCUP, MEMET, DAN REVAN PAK" dan anggota kepolisian melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor "KEMANA AHMAT UCUP, MEMET DAN REVAN KOK NGGAK ADA DISINI" dan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor menjawab "AHMAT CUP, MEMET DAN REVAN SUDAH PULANG KE RUMAH PAK" dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut tidak ditemukan apa-

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dan untuk Saksi Alfauza Rusdianor dilakukan pengeledahan badan juga tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt setempat tersebut, dan dari hasil pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handpone Merk. REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057) milik Terdakwa dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu tepatnya di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kotak staples Merk. "MAX" yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih di ruang tengah tepatnya dilantai dekat salon music, dan ditemukan 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult lengkap dengan pipet kaca dan di dalam pipet kaca tersebut masih berisi gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu di ruang tengah tepatnya di atas salon music dan di temukan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di atas salon musik tersebut, dan untuk Sdra. UJA ditemukan 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO TYPE RENO Warna biru dengan IMEI (8616820603878) No HP (082350534673) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor beserta barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah sendirian sedang santai, tiba-tiba datang teman Terdakwa bernama Sdra. MEMET dan EVAN untuk ngobrol-ngobrol di dalam rumah, kemudian sekira Pukul 21.30 WITA datang Saksi Alfauza Rusdianor dan Sdra. AHMAT UCUP untuk ngobrol-ngobrol, dan tidak lama kemudian sekira Pukul 21.50 WITA Sdra. AHMAT UCUP berkata kepada Terdakwa dan teman-teman yang lain "MAKAI (SABU) KAH KITA" dan Terdakwa bersama teman-teman yang lain menjawab "AYO KITA MAKAI SABU" tidak lama kemudian Sdra. AHMAT UCUP mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dari kantong celananya dan sabu tersebut langsung di masukkan kedalam pipet kaca oleh Sdra. AHMAT UCUP. Selanjutnya sabu tersebut digunakan bersama-sama Terdakwa, Sdra. AHMAT UCUP, Sdra. MEMET, Sdra. REVAN dan Saksi Alfauza

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Rusdianor. Setelah selesai, Terdakwa mendengar Saksi Alfauza Rusdianor menyuruh Sdra Revan untuk menyimpan alat hisap dengan pipet kaca di ruang tengah dia tas salon music dan kemudian Sdra Ahmat Ucup, Sdra Memet, Sdra Revan pamit pulang. Kemudian sekira Pukul 00.30 WITA pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 datang beberapa orang tidak dikenal ke rumah Terdakwa mengaku petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Alfauza Rusdianor;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa didapatkan dari Sdr Ahmat Ucup secara patungan yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), digabungkan dengan uang Saksi dan uang Sdr Memet masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan semuanya menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 45/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 berikut lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 45/10966.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, kemudian disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05507/NNF/2023 tanggal 21 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM DKK dengan nomor barang bukti 21511/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol satu) gram dan nomor barang bukti 21512/2023/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan neto 0,01 gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu. Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Ahmat Ucup dan kemudian menggunakan bersama-sama dengan Saksi Alfauza Rusdianor, Sdr Memet,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Sdr Revan dan Sdr Ahmat Ucup yang kemudian pergi dari rumah Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan. Hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/109/VII/2023/KES tanggal 3 Juli 2023 oleh POLIKLINIK BHAYANGKARA POLRES PASER yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 pukul 04.30 WITA telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif atas nama OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM dengan hasil pemeriksaan Positive Amfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti bahwa Terdakwa memang telah *Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya adalah *“apakah penggunaan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum?”*

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan *“Tanpa hak atau melawan hukum”* adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dokumen yang sah.”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum, dan setiap kegiatan peredarannya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada saat ditangkap, sebagaimana tertulis di identitasnya dalam Surat Dakwaan, Terdakwa OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM adalah Karyawan Swasta yang tugas dan kewajiban pada pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak berwenang terkait penggunaan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak sedang dalam perawatan, dan narkoba yang ada pada Terdakwa tidak digunakan berdasarkan dosis atau takaran yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba "*dengan Tanpa hak dan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Menyatakan Terdakwa Otot Supriyadi Alias Otot bin Abdul Salam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan pidana (*ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Surat, keterangan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan barang bukti, dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, oleh karena itu, pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih bening Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) buah paket plastic klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA;
- 1 (satu) buah kotak staples merk MAX;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Menuntut Terdakwa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Setiap peristiwa tindak pidana terkait narkotika, dalam hal ini penyalahgunaan narkotika, mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli, menerima, atau setidaknya menguasai narkotika. Namun demikian, harus dilihat secara jelas maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti tersebut. Terlebih lagi, Terdakwa ditangkap sesaat setelah memakai sabu bersama Saksi Alfauza Rusdianor, Sdr Memet, Sdr Revan dan Sdr Ahmat Ucup, hal tersebut diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang diantaranya adalah alat hisap (Bong). Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas dan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, dan akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OTOT SUPRIYADI als OTOT Bin ABDUL SALAM oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih bening Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah paket plastic klip yang berisi sisa serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA;
 - 1 (satu) buah kotak staples merk MAX;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI TYPE NOTE 8 warna hitam dengan IMEI (862384045981821) No HP (082151747057);dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNAR BASKORO, SH